



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN DEWAN PEMBINA DAN DEWAN PENGURUS
HARIAN LEMBAGA ANTI DOPING INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2017 tentang Lembaga Anti Doping Indonesia, perlu mengangkat/menunjuk Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Harian Lembaga Anti Doping Indonesia untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Harian Lembaga Anti Doping Indonesia Tahun 2021-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
3. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2007 tentang Pengesahan *International Convention Against Doping in Sport* (Konvensi Internasional Menentang Doping dalam Olahraga);

4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2017 tentang Lembaga Anti-Doping Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN DEWAN PEMBINA DAN DEWAN PENGURUS HARIAN LEMBAGA ANTI DOPING INDONESIA TAHUN 2021-2025.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Harian Lembaga Anti Doping Indonesia Tahun 2021-2025 yang selanjutnya disebut Pengurus LADI Tahun 2021-2025 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pengurus LADI Tahun 2021-2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diangkat/ditunjuk untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pengurus LADI Tahun 2021-2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Lembaga Anti Doping Indonesia.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, Pengurus LADI Tahun 2021-2025 wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Ketua Dewan Pembina Lembaga Anti Doping Indonesia secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KELIMA** : Pengurus Lembaga Anti Doping Indonesia yang diangkat dan diperpanjang masa jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan, Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Pengurus Lembaga Anti Doping Indonesia, tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan, Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Pengurus Lembaga Anti Doping Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Segala Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.

KEDELAPAN : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi dan Staf Ahli di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Desember 2020

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



SANUSI

NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN DEWAN PEMBINA
DAN DEWAN PENGURUS HARIAN LEMBAGA ANTI
DOPING INDONESIA TAHUN 2021-2025

SUSUNAN PERSONIL

DEWAN PEMBINA DAN DEWAN PENGURUS HARIAN
LEMBAGA ANTI DOPING INDONESIA TAHUN 2021-2025

A. DEWAN PEMBINA

Ketua : Dr. H. Zainudin Amali, S.E., M.Si
Anggota Dewan Pembina : 1. Drs. Gatot. S Dewa Broto
2. Drs. Chandra Bhakti, M.Si
3. Prof. Dr. dr. James Tangkudung,
Sportmed., M.Pd.
4. Prof. Dr. Faisal Abdullah, SH.,
M.Si, DFM
5. Dr. Herman Chaniago
6. Prof. Dr. Firmansyah Dlis, M.Pd

B. DEWAN PENGURUS HARIAN

Ketua : DR.dr. Junaidi, SpKO
Wakil Ketua : dr. Rheza Maulana Syahputra,
BMedSc (Hons), M.M., MARS
Sekretaris : Firtian Judiswandarta, SE, ST, MM.
Wakil Sekretaris I : dr. Maria Wahyu Daruki, MARS
Wakil Sekretaris II : dr. Shella
Bendahara : HM. Guntur Muchtar
Wakil Bendahara I : Ikhwanto S.Sos, M.Si
Wakil Bendahara II : Drs. Anwar Rasyid, M.Si
Direktur Administrasi dan Kemitraan : Rimbi Savitri Rahmi, S.Pd, M.Pd

Direktur Edukasi

: Dr. Veranika Darmidy, Sp.KO

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ZAINUDIN AMALI